

**KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES DENPASAR**

**NOMOR : HK.02.03/F.XXIV/2147/2025**

**TENTANG**

**TARIF LAYANAN KLINIK PRATAMA**

**BADAN LAYANAN UMUM**

**POLTEKKES KEMENKES DENPASAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES DENPASAR,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, BLU dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan. Imbalan tersebut ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 55/PMK.05/2021 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan, pengenaan tarif ditetapkan dengan Keputusan Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan;
  - c. bahwa pengaturan tarif layanan Badan Layanan Umum Poltekkes Kemenkes Denpasar, telah dibahas dan dikaji oleh tim penilai;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Poltekkes Kemenkes Denpasar;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129 / PMK. 05 / 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 55/PMK. 05/2021 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan;
9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 356/KMP.05/2019 tentang Penetapan Politeknik Kesehatan Denpasar pada Kementerian Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES DENPASAR TENTANG TARIF LAYANAN KLINIK PRATAMA BADAN LAYANAN UMUM POLTEKKES KEMENKES DENPASAR.
- Kesatu : Tarif Layanan Klinik Pratama Badan Layanan Umum Poltekkes Kemenkes Denpasar merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Poltekkes Kemenkes Denpasar kepada pengguna Jasa.
- Kedua : Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam butir kesatu terdiri atas tarif layanan Pemeriksaan kesehatan pada Klinik Pratama
- Ketiga : a. Tarif layanan Klinik Pratama sebagaimana dimaksud dalam butir kedua, terdiri atas:
  - 1) Layanan Non Tindakan;
  - 2) Layanan Poliklinik Umum;
  - 3) Layanan Poliklinik Gigi; dan
  - 4) Layanan Pemeriksaan Penunjang
- b. Tarif layanan Klinik Pratama sebagaimana dimaksud dalam butir ketiga tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- c. Tarif layanan dalam lampiran 1 sebagaimana dimaksud dalam butir ketiga point b yang ditujukan kepada pengguna internal akan dikenakan biaya 50% dari tarif

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bila ada kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya;

Dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini, maka :

- a. Surat Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar Nomor : HK.02.03/WD.II/0052.1/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Tarif Layanan/Jasa Telaah Ethical Clearance Badan Layanan Umum Poltekkes Kemenkes Denpasar;
- b. Surat Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar Nomor : HK.02.03/WD.II/0171/2021 tanggal 5 Januari 2021 tentang Pola Tarif Penunjang Badan Layanan Umum Poltekkes Kemenkes Denpasar ;
- c. Surat Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar Nomor : HK.02.03/WD.II/6195/2021 tanggal 2 Juli 2021 tentang Pola Tarif Penunjang Badan Layanan Umum Poltekkes Kemenkes Denpasar
- d. Surat Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar Nomor : HK.02.03/WD.II/1757/2022 tanggal 5 April 2022 tentang Revisi Tarif Layanan Badan Layanan Umum Poltekkes Kemenkes Denpasar

**dinyatakan tidak berlaku lagi.**

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 4 Maret 2025

DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES  
DENPASAR,



SRI RAHAYU

Tembusan Yth :

1. Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI.
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kemenkes RI.
3. Wakil Direktur di Lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar.
4. Ketua SPI Poltekkes Kemenkes Denpasar.
5. Ketua Jurusan di Lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar.

Lampiran 1 SK Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar  
 Nomor : HK.02.03/F.XXIV/2147/2025  
 Tanggal : 4 Maret 2025  
 Tentang : Tarif Layanan Klinik Pratama Badan Layanan Umum Poltekkes Kemenkes Denpasar

**TARIF LAYANAN KLINIK PRATAMA**

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	PELAYANAN	SARPRAS	TOTAL TARIF (Rp)
<b>A.</b>	<b>Layanan Non Tindakan</b>				
	Administrasi pendaftaran pasien	/orang		20.000	20.000
	Pemeriksaan dokter umum dan konsultasi	/orang	20.000	30.000	50.000
	Pemeriksaan dan surat sehat	/orang	20.000	30.000	50.000
	Pemeriksaan dokter gigi dan konsultasi	/orang	22.000	33.000	55.000
	Tes kesehatan mahasiswa	/orang	60.000	90.000	150.000
	Tes minat (Psikotest) mahasiswa	/orang	125.000	25.000	150.000
<b>B.</b>	<b>Layanan Poliklinik Umum</b>				
	Insisi abses	/orang	40.000	60.000	100.000
	Nebulizer	/orang	30.000	45.000	75.000
	Rawat luka 1-10 cm	/orang	20.000	30.000	50.000
	Aff heacting/tampon	/orang	20.000	30.000	50.000
	Rawat luka 11-30 cm	/orang	30.000	45.000	75.000
	Heacting 1-5	/orang	30.000	45.000	75.000
	Ekstraksi kuku	/orang	30.000	45.000	75.000
	Rawat luka >30 cm	/orang	40.000	60.000	100.000
	Luka bakar	/orang	40.000	60.000	100.000
	Heacting >5	/orang	40.000	60.000	100.000
	Pembersihan telinga	/orang	24.000	36.000	60.000
	Penggunaan oksigen per jam	/orang	20.000	30.000	50.000
	Pemasangan Infus Anak <12 th	/orang	40.000	60.000	100.000
	Pemasangan Infus Dewasa	/orang	30.000	45.000	75.000
	Injeksi IM , IV	/orang	12.000	18.000	30.000
	Pemeriksaan EKG	/orang	40.000	60.000	100.000
<b>C.</b>	<b>Layanan Poliklinik Gigi</b>				
	Tumpatan Sementara dengan bahan(Metapaste/metapex/eugenol/CHKM, devitalisasi)	/orang	40.000	60.000	100.000

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	PELAYANAN	SARPRAS	TOTAL TARIF (Rp)
	Tumpatan dengan penyinaran	/orang	80.000	120.000	200.000
	Pencabutan gigi sulung	/orang	32.000	48.000	80.000
	Pencabutan gigi dengan penyulit	/orang	120.000	180.000	300.000
	Scalling 1 Rahang	/orang	60.000	90.000	150.000
	Perawatan saluran akar	/orang	60.000	90.000	150.000
	Emergency access open boor	/orang	40.000	60.000	100.000
	Emergency access Incisi abses	/orang	40.000	60.000	100.000
	Pencabutan 1 gigi sulung/ permanen dengan anastesi	/orang	60.000	90.000	150.000
	Tumpatan GIC (besar)	/orang	60.000	90.000	150.000
	Tumpatan GIC (kecil)	/orang	40.000	60.000	100.000
	Cetak RA/RB	/orang	60.000	90.000	150.000
<b>D.</b>	<b>Layanan Pemeriksaan penunjang</b>				
	Cek gula darah sewaktu	/orang	12.000	18.000	30.000
	Cek asam urat	/orang	20.000	30.000	50.000
	Cek kolesterol	/orang	20.000	30.000	50.000

DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES  
DENPASAR,



SRI RAHAYU